



PANDUAN

BANTUAN DANA INOVASI
PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI
BANTU (TEKNOLOGI ASISTIF)
UNTUK MAHASISWA
BERKEBUTUHAN KHUSUS DI
PERGURUAN TINGGI TAHUN 2020

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



KATA PENGANTAR

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 (2) mengamanatkan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Terkait dengan pendidikan bagi warga Negara berkelainan atau disabilitas tersebut, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Lebih lanjut pada Ps 42 (4a) menyatakan bahwa salah satu fungsi Unit layanan disabilitas di perguruan tinggi adalah “meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas” dan pada ayat (5) ditegaskan bahwa penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

Amanah UU No. 12 Tahun 2012 pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Menurut Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan tinggi pada pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Perguruan tinggi memfasilitasi pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus tanpa mengurangi mutu hasil pembelajaran, dan pada ayat (2) menyatakan bahwa pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyesuaian: a. materi; b. alat/media; c. proses pembelajaran; dan/atau d. penilaian.

Sejalan dengan regulasi, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 ini mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi. Program ini dimaksudkan untuk mempercepat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas di perguruan tinggi serta menggali inovasi para dosen dalam penyelenggaraan pendidikan di Perguruan tinggi yang inklusif.

Semoga semua pihak terkait dapat memanfaatkan program ini sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Agustus 2020
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Aris Junaidi
NIP 196305071990022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Pengertian.....	3
D. Tujuan.....	3
E. Sasaran	4
F. Luaran.....	4
G. Kriteria	4
BAB II.....	6
PELAKSANAAN	6
A. Perguruan Tinggi Pelaksana.....	6
B. Persyaratan	6
C. Hasil/Produk yang Diharapkan	6
D. Besaran Dana Bantuan	7
E. Komponen Pembiayaan.....	7
F. Struktur dan Sistematika Penulisan Proposal untuk Skema 1 dan 2	8
G. Struktur dan Sistematika Penulisan Proposal untuk Skema 3.....	9
H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bantuan	10
I. Pengiriman Proposal	10
J. Laporan Akhir Pelaksanaan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus.....	11
BAB III.....	13
PENUTUP.....	13
Lampiran 1 - Sampul.....	14
Lampiran 2 - Format halaman pengesahan proposal	15
Lampiran 3 - Pernyataan Kesanggupan Melaksananan Program Bantuan	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi, antara lain ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Mahasiswa berkebutuhan khusus atau Penyandang berkebutuhan khusus (*persons with disabilities*) adalah mereka yang mengalami gangguan/hambatan dalam melaksanakan aktivitas tertentu sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif yang tepat agar mereka dapat mengikuti pembelajaran secara optimal sehingga kelak mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat banyak penyandang berkebutuhan khusus yang memiliki potensi akademik dan motivasi yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Mereka banyak yang berhasil meskipun harus melalui proses penyesuaian yang sangat berat. Beberapa di antara bahkan ada yang mampu menyelesaikan program pendidikan sampai di tingkat doktor.

Kesempatan bagi para penyandang kebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di tingkat perguruan tinggi semakin terbuka luas dengan dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan pada pasal 10 Ayat a: Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Dalam pasal 18: Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas aksesibilitas pada pasal 40 Ayat 1: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Berbagai regulasi diatas menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas secara regulasi sudah sangat positif. Respon masyarakat dan Perguruan Tinggi terhadap UU tersebut juga sangat positif. Hal ini ditunjukkan antara lain lebih dari 70 (tujuh puluh) PTN dan PTS di Indonesia telah menerima mahasiswa

dari penyandang disabilitas. Lebih dari 400 (empat ratus) mahasiswa berkebutuhan khusus tercatat sedang mengikuti kuliah di program Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana. Mereka berasal dari berbagai jenis hambatan (tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain-lain) dan mereka tersebar di berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan luar biasa, bahasa, hukum, sejarah, musik, sosiologi, ilmu sosial dan politik, komputer, desain grafis, olah raga, agama, pendidikan luar sekolah, bimbingan konseling, tata busana, tata rias, psikologi, pendidikan anak usia dini, dan lain-lain (Belmawa, 2018).

Kesiapan perguruan tinggi Indonesia untuk menerima dan mengelola pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus telah dituangkan dalam Permen tersebut tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Dalam Permenristek Dikti tersebut antara lain diatur mengenai hak dan kewajiban mahasiswa berkebutuhan khusus, hak dan kewajiban perguruan tinggi serta tata kelola layanan akademik, administrasi dan kemahasiswaan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di Perguruan Tinggi.

Kendala dan tantangan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa berkebutuhan khusus pasti lebih besar dibanding dengan kesulitan yang dihadapi mahasiswa biasa. Selain terbatasnya unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, penyebab lainnya adalah karena tidak semua dosen memahami karakteristik mahasiswa berkebutuhan khusus. Para dosen dituntut tidak sekedar mengenal mahasiswa berkebutuhan khusus, karakteristik dan kebutuhan khususnya, akan tetapi juga dituntut mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran sehingga semua mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti dan berhasil dalam memenuhi target pembelajaran yang ditetapkan oleh dosen.

Oleh sebab itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang bahwa pada saat ini sangat dibutuhkan contoh-contoh baik berupa model pembelajaran inovatif maupun teknologi Bantu (teknologi asistif) yang dapat diterapkan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di Perguruan Tinggi. Contoh-contoh tersebut nantinya dapat dijadikan referensi dan inspirasi bagi dosen yang lain dalam memfasilitasi dan melayani mahasiswa berkebutuhan khusus agar berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Dengan mempertimbangkan latar belakang pemikiran tersebut maka disusun panduan Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.

C. Pengertian

Model Pembelajaran Inovatif adalah rancangan atau desain pembelajaran yang memberi peluang mahasiswa berkebutuhan khusus untuk mengkonstruksi pengetahuannya dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Rancangan atau desain pembelajaran tersebut mampu menunjukkan kebaruan dalam rangka untuk menghasilkan solusi dan gagasan di luar bingkai konservatif/konvensional.

Teknologi Bantu (teknologi asistif) adalah payung besar terminologi yang menyangkut segala alat yang bersifat membantu, adaptif, dan rehabilitatif digunakan oleh individu berkebutuhan khusus

D. Tujuan

Tujuan disusunnya panduan Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi adalah:

1. Memberikan acuan bagi Perguruan Tinggi dalam rangka penyusunan proposal keikutsertaan dalam mengikuti program bantuan ini.
2. Memberikan gambaran dan penjelasan tentang norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelaksanaan program bantuan ini.

E. Sasaran

Sasaran program Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dengan skema sebagai berikut:

1. Memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus dan sudah menerapkan teknologi Bantu.
2. Memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus dan belum menerapkan teknologi Bantu.
3. Belum memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus namun memiliki komitmen untuk menciptakan pembelajaran dan layanan inklusif.

F. Luaran

Setiap Perguruan Tinggi pengusul harus menghasilkan luaran:

1. Menghasilkan model-model pembelajaran inovatif untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
2. Mengimplementasikan model pembelajaran inovatif yang sudah dikembangkan dalam pembelajaran
3. Menghasilkan teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

Bantuan dana diberikan kepada pengembang Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi yang telah lulus uji mutu oleh reviewer yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

G. Kriteria

1. Model Pembelajaran Inovatif memenuhi kriteria:
 - a. Kelengkapan dari modul pembelajaran Inovatif secara daring yang mencakup kelengkapan yang memuat rps, materi ajar, media yang digunakan, evaluasi dan, pelaporan.

- b. Inovasi Kebaharuan
 - c. Kebermanfaatan
2. Teknologi Bantu (teknologi asistif) memenuhi kriteria:
- a. Prototype yang dihasilkan mengandung unsur kebaruan.
 - b. Kepraktisan dan mudah digunakan dan ramah untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
 - c. Kegunaan, keselamatan, kemudahan, dan kemandirian

BAB II PELAKSANAAN

A. Perguruan Tinggi Pelaksana

Perguruan tinggi yang memperoleh dana bantuan adalah Perguruan tinggi yang dinyatakan lolos seleksi proposal program Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi.

B. Persyaratan

Persyaratan perguruan tinggi yang mengajukan proposal adalah:

No	Persyaratan	Skema 1	Skema 2	Skema 3
1	Perguruan tinggi yang bersangkutan sudah terakreditasi BAN-PT minimal B (sangat baik)	√	√	√
2	Memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus dan sudah menerapkan teknologi Bantu.	√	√	√
3	Memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus dan belum menerapkan teknologi Bantu.	√	√	√
4	Belum memiliki mahasiswa berkebutuhan khusus namun memiliki komitmen untuk menciptakan inovasi bantu dalam pembelajaran dan layanan inklusif.	x	x	√

Perguruan tinggi dapat mengajukan satu (1) proposal untuk masing-masing skema

C. Hasil/Produk yang Diharapkan

Hasil/Produk yang diharapkan dari program Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi, bagi setiap perguruan tinggi pengusul adalah:

1. Model Pembelajaran Inovatif secara daring:
 - a. RPS

- b. Materi ajar,
 - c. Media yang digunakan,
 - d. Evaluasi dan
 - e. pelaporan.
2. Teknologi Bantu (teknologi asistif):
 - a. Blue print desain
 - b. Prototype produk

D. Besaran Dana Bantuan

1. Besaran Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per proposal.
2. Perguruan Tinggi menyediakan dana pendamping sebesar minimal 10% dari dana bantuan.

E. Komponen Pembiayaan

Bantuan ini ditujukan untuk pengembangan kebijakan, rancangan dan implementasi program Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal yang diajukan:

1. Jasa profesi narasumber.
2. Perjalanan dinas narasumber, peserta dan panitia.
3. Belanja bahan habis pakai.
4. Biaya rapat.
5. Biaya lain-lain 10% tetapi bukan belanja modal
6. Biaya manajemen program bersumber dari dana pendamping perguruan tinggi

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) PMK No. 78/PMK.02/2019 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

Dana bantuan **tidak diperbolehkan** untuk pengeluaran rutin seperti honor atau tambahan gaji bagi staf atau karyawan perguruan tinggi.

F. Struktur dan Sistematika Penulisan Proposal untuk Skema 1 dan 2

- Sampul (Lampiran 1)
- Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
- Daftar Isi
- **Bab I Pendahuluan**
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Pengusulan
- **Bab II Informasi Perguruan Tinggi**
 - A. Profil umum Perguruan Tinggi
 - B. Profil pendidikan khusus di Perguruan Tinggi
 1. Keberadaan Unit Layanan Disabilitas/nama lain yang relevan
 2. Data mahasiswa berkebutuhan khusus dan sebarannya
 3. Pengalaman Perguruan Tinggi dalam pelayanan mahasiswa berkebutuhan khusus
 4. Ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di Perguruan Tinggi
 5. Capaian dalam layanan pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi
- **Bab III Rencana Pengembangan Model Inovasi Pembelajaran**
 - A. Analisis Kebutuhan
 - B. Tujuan Pengembangan
 - C. Landasan Teori
 - D. Rancangan Model Inovasi yang akan dihasilkan
 - E. Metode Pengembangan Model Inovasi
 - F. Indikator keberhasilan
 - G. Jadwal pelaksanaan
 - H. Sumber daya/pihak lain yang dilibatkan
 - I. Rencana tindak lanjut
- **Bab IV Usulan Anggaran**

Anggaran yang diusulkan menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2020 yang diterbitkan Kementerian Keuangan Nomor 32/PMK.02/2019.

- **Bab V Penutup**

Lampiran

Pernyataan kesanggupan melaksanakan program bantuan (lampiran 3)

G. Struktur dan Sistematika Penulisan Proposal untuk Skema 3

- Sampul (Lampiran 1)
- Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
- Daftar Isi
- **Bab I Pendahuluan**
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan Pengusulan
- **Bab II Rencana Pengembangan Teknologi Bantuan (Teknologi Asistif)**
 - J. Analisis Kebutuhan
 - K. Tujuan Pengembangan
 - L. Landasan Teori
 - M. Rancangan Pengembangan Teknologi bantuan (teknologi asistif) yang akan dihasilkan
 - N. Metode Pengembangan Pengembangan Teknologi bantuan (teknologi asistif)
 - O. Indikator keberhasilan
 - P. Jadwal pelaksanaan
 - Q. Sumber daya/pihak lain yang dilibatkan
 - R. Rencana tindak lanjut
- **Bab III Usulan Anggaran**

Anggaran yang diusulkan menggunakan **Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2020 yang diterbitkan Kementerian Keuangan Nomor 32/PMK.02/2019.**

- **Bab IV Penutup**

Lampiran

Pernyataan kesanggupan melaksanakan program bantuan (lampiran 3)

Proposal yang diajukan dalam bentuk *softfile* dengan font *Times New Roman* 12 1.5 spasi (format PDF).

H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Bantuan

No	Komponen Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Bantuan	Minggu ke-IV Agustus 2020
2.	Sosialisasi	Minggu ke-IV Agustus 2020
3.	Batas akhir pengumpulan proposal	Tanggal 18 September 2020 Pukul 23:59 WIB
4.	Seleksi proposal	Minggu ke-III September 2020
5.	Pengumuman hasil Seleksi	Minggu ke-IV September 2020
6.	Penandatanganan kontrak	Minggu ke-I Oktober 2020
7.	Bimbingan teknis pelaksanaan Bantuan	Minggu ke-II Oktober 2020
8.	Pelaksanaan Bantuan di perguruan tinggi	Bulan Oktober – November 2020
9.	Monitoring	Bulan November 2020
10.	Pengiriman laporan kegiatan dan keuangan oleh perguruan tinggi (dalam bentuk <i>softfile</i>). Hard copy disimpan di perguruan tinggi penerima Bantuan.	Tanggal 4 Desember 2020

I. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh pemimpin perguruan tinggi dalam bentuk *Softcopy* paling lambat diterima tanggal **18 September 2020 Pukul 23:59 WIB** dalam 1 (satu) file **PDF**, dengan format penamaan file:

“**NamaPerguruanTinggi_NamaSkema_NamaKoordinator_PENSUS_2020**”.

(contoh: Universitas Indonesia_Skema I_Punimin_PENSUS_2020)

Dokumen tersebut diunggah pada laman: bit.ly/bantuan-dana-pensus-2020

Informasi mengenai program Bantuan ini dapat dilihat pada laman dikti.go.id atau dapat menghubungi Saudara Arif Wahyudin (Hp. 087875513005) dan Briant Sudwi Julyan (Hp. 082230015759)

J. Laporan Akhir Pelaksanaan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Khusus

- Sampul
- Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- **Bab I Pendahuluan**
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
- **Bab II Hasil Pengembangan Model Inovasi Pembelajaran**
 - A. Hasil Analisis Kebutuhan
 - B. Hasil Pengembangan Model
 1. Nama Model Pembelajaran Inovatif/Teknologi Bantu (teknologi asistif)
 2. Spesifikasi Model
(mendeskripsikan karakteristik, ciri, dan/atau sifat dari model yang dihasilkan)
 3. Tujuan
(menjelaskan tujuan model yang dihasilkan)
 4. Fungsi dan Manfaat
(menjelaskan fungsi dan manfaat model yang dihasilkan)
 5. Keunggulan
(menjelaskan keunggulan model yang dihasilkan)
 6. Proses Penerapan

C. Hasil Penerapan Model (hanya untuk skema 1 dan 2)

(Menjelaskan efektivitas dan dampak yang diperoleh dari penerapan model, termasuk berbagai kendala/kesulitan penerapan model).

Catatan: Skema 3 disesuaikan dengan isi proposal

- **Bab III Laporan Penggunaan Anggaran**

(Laporan yang dikirim ke Dikti berupa daftar penggunaan anggaran untuk menyelesaikan pengembangan model. Bukti-bukti pengeluaran disimpan oleh Perguruan Tinggi masing-masing)

- **Bab IV Penutup**

- **Lampiran**

1. Model Pembelajaran Inovatif secara daring:

- a. RPS
- b. Materi ajar,
- c. Media yang digunakan,
- d. Evaluasi

2. Teknologi Bantu (teknologi asistif):


- a. *Blue print* desain
- b. *Prototype* produk

BAB III

PENUTUP

Demikian panduan Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Bantuan Dana Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu (teknologi asistif) untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus di Perguruan Tinggi. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi maupun perguruan tinggi penerima bantuan dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu dan bermanfaat.

Lampiran 1 - Sampul

<p style="text-align: center;">PROPOSAL</p> <p style="text-align: center;">BANTUAN DANA INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI BANTU (TEKNOLOGI ASISTIF) UNTUK MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI</p> <p style="text-align: center;">SKEMA:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Nama Penanggungjawab Bantuan NIDN</p> <p style="text-align: center;">Nama Perguruan Tinggi Nama Program Studi 2020</p>

Sampul warna putih

Lampiran 2 - Format halaman pengesahan proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-------|
| 1 | Perguruan Tinggi | : | |
| 2 | Penanggung jawab Kegiatan | : | |
| | Nama | : | |
| | NIP/NIDN | : | |
| | Jabatan | : | |
| | Alamat kantor | : | |
| | No Telp | : | |
| | Alamat email | : | |
| 3 | Anggota Tim | : | |
| | Anggota Tim 1 | : | |
| | Nama | : | |
| | NIP/NIDN | : | |
| | Prodi/Fakultas | : | |
| | Mata kuliah | : | |
| | Anggota Tim 2 | : | |
| | Nama | : | |
| | NIP/NIDN | : | |
| | Prodi/Fakultas | : | |
| | Mata kuliah | : | |
| | Anggota Tim 3 | : | |
| | Nama | : | |
| | NIP/NIDN | : | |
| | Prodi/Fakultas | : | |
| | Mata kuliah | : | |
| 4 | Jangka pelaksanaan | : | |
| 5 | Biaya yang diajukan | : | |
| 6 | Dana Pendampingan | : | |

Mengetahui,
 Pimpinan Perguruan Tinggi
 (Jabatan.....)

.....2020
 Penanggung Jawab,

(.....)
 NIP.....

(.....)
 NIP.

Lampiran 3 - Pernyataan Kesanggupan Melaksananan Program Bantuan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DANA INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI BANTU (TEKNOLOGI ASISTIF) UNTUK MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
 Jabatan :
 Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil Bantuan sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dari tuntutan apa pun serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program Bantuan yang saya peroleh ke Kas Negara.

.....,.....2020

Mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi,

Stempel dan Ttd

(.....)
 NIP/NIDN

Penanggung jawab kegiatan,
 Meterai Rp. 6.000 dan Ttd

(.....)
 NIP/NIDN

